

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Berdasarkan Pasal 478 KUHP Baru Di Polresta Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana tabrak lari di Polresta Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHAP, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penerapan keadilan restoratif terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan keadilan restoratif di Polresta Bengkulu telah memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban melalui pemberian kesempatan untuk memperoleh ganti kerugian, pemulihan hak-hak korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif, tidak semua perkara memenuhi persyaratan

untuk diselesaikan secara restoratif, serta masih diperlukan peningkatan koordinasi antarpenegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai keadilan restoratif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penyelesaian tindak pidana tabrak lari dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara optimal.

2. Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dan Rasa Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Tabrak Lari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana tabrak lari di Polresta Bengkulu dilaksanakan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penentuan bentuk penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHAP, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan keadilan restoratif dilakukan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan hukum melalui musyawarah yang melibatkan penyidik, pelaku, korban, dan keluarga para pihak. Hubungan hukum yang terbentuk dalam proses tersebut bertujuan mewujudkan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan kepada korban melalui pemberian ganti kerugian,

biaya pengobatan, permintaan maaf, dan bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban meliputi hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, hak menyampaikan pendapat dalam proses penyelesaian, hak memperoleh ganti kerugian, serta hak memperoleh penyelesaian perkara yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif mampu memberikan rasa keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan hak-hak korban tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pelaku.

Pelaksanaan keadilan restoratif di Polresta Bengkulu secara umum telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan, seperti tidak semua perkara tabrak lari memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme tersebut, serta perlunya peningkatan koordinasi antarpengak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan penerapan keadilan restoratif secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tabrak lari dapat terwujud secara optimal.

B. Saran

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas serta tanggung jawab hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Kepolisian, khususnya Satlantas Polresta Bengkulu, diharapkan terus melakukan sosialisasi mengenai ketentuan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan hak korban. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai kewajiban memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, pentingnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta manfaat penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meminimalkan terjadinya tindak pidana tabrak lari.
2. Polresta Bengkulu, khususnya Unit Gakkum Satlantas, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana tabrak lari melalui penerapan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam pengungkapan pelaku, serta penerapan keadilan restoratif secara konsisten terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana tabrak lari dapat memberikan perlindungan

hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan yang optimal bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

